



PUTUSAN

Nomor : PUT / 198-K / PM.II-09 / AD / X / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYONO**
Pangkat / Nrp : Sertu / 3920702311171.
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Karang Kobar.
Kesatuan : Kodim 0704/Banjarnegara Rem 071/WK.
Tempat dan tgl lahir : Banyumas, 12 Nopember 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bagsa Dirana Desa Ajibarang Kulon Rt 01 Rw 01
Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0704/Bna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 di Markas Pomdam IV/ Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 17 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandem 071/ Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 7 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 128 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2009 sampai dengan tanggal 6 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 181 / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 221 / VI / 2009 tanggal 17 Juni 2009.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 251 / VII / 2009 tanggal 06 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep / 296 / VIII / 2009 tanggal Agustus 2009.

f. Surat

f. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep / 251 / VII / 2009 tanggal 06 Juli 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 November 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 38-K / PM.II-09 / AD / X / 2009 tanggal 14 Oktober 2009

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN / 42-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009 tanggal 12 Nopember 2009

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/WK selaku Papera Nomor : Kep / 12 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 191 / K / AD / II-09 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 191 / K / AD / II-09 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahadagudamodipidancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi-3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi-2) dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi-3 kemudian menyusul Saksi-2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke Bandung.
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Sdr. Hermawan (Saksi-8) dan kernetnya yang bernama Sdr. Sriyanto (Saksi-9) mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17(tujuh belas) ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke

Pasar

pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah Saksi-8 memarkirkan kendaraan truck Fuso di halaman depan sebuah rumah makan kemudian saksi-8 dan saksi-9 turun dari truck dan masuk kedalam rumah makan, di rumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-3 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-3 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 pura pura bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi-8 Lampung nya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, idkalau kamu ingin selamat”, lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody “emang ada apa kak ?” Sdr. Dody menjawab “sudah jangan banyak bicara” setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

6. Bahwa setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan “kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan”, selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioka serta STNK kendaraan truck diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen diatas dask board kendaraan Truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dan pergi kedaerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi-3 dikawal oleh Saksi-2, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan naik bus jurusan Merak dan Saksi-8 oleh Saksi-2 diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.
7. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi-7) sesampainya di Jln. Raya Purworejo Banjarnegara sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 melalui SMS yang isinya “saya sudah sampai di Purwokerto dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 (tujuh belas) ton”, tetapi sekira pukul 19.30 wib tepatnya di Jln. Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi-7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi-7 datang dengan membawa colt diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada dalam truck Fuso dipindahkan ke mobil colt diesel, setelah itu truck Fuso dan colt diesel melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi-7 di Desa Lemahjaya Rt 04 Rw 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dengan dikawal oleh Terdakwa.
8. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi-7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi kedalam Colt Diesel milik Saksi-7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di Tasikmlaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi-7, kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya

Saksi

Saksi-7 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2009 setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody menmawa truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan dipinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan kenadaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG.

10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi-7 tidak bisa menunjukan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 10 (Sepuluh) ton yang masih berada di gudang milik Saksi-7, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi-7 akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah.
11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib Saksi-7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi-7 minta kwitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi-7 dinaikan keatas dua unit truck colt diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Sdr. Yulianto) dan Nopol R 1937 BD yang dikemudikan oleh Saksi-6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual kedaerah Pati Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi.
12. Bahwa kemudian kedua unit truck colt diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sekira pukul 19.00 wib tepatnya di wilayah kab Pati Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi-2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik keatas truck yang dikendari oleh Saksi-4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk kedalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Majoagung Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat disebuah warung sate, sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik sdr Adi untuk dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Raya Nagrek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau setidaknya ditempatkan ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/ Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi-3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi-2) dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi-3 kemudian menyusul Saksi-2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke Bandung.
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 95557 FB yang dikemudikan oleh Sdr. Haermawan (Saksi-8) dan kernetnya yang bernama Sdr. Sriyanto (Saksi-9) mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cikurubuk, Tasikmalaya Jawa Barat, setelah Saksi-8 memarikirkan kendaraan truck Fuso dihalaman depan sebuah rumah makan kemudian saksi-8 dan Saksi-9 turun dari truck dan masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-3 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-3 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 pura pura bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi-8 Lampung nya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara"

Setelah

setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG lalu menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioka serta STNK kendaraan truck diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dan pergi kedaerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi-3 dikawal oleh Saksi-2, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan naik bus jurusan Merak dan Saksi-8 oleh Saksi-2 diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

6. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi-7) sesampainya di Jln. Raya Purworejo Banjarnegara sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 melalui SMS, tetapi sekira pukul 19.30 wib tepatnya di Jln. Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi-7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi-7 datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan membawa colt diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada dalam truck Fuso dipindahkan ke mobil colt diesel, setelah itu truck Fuso dan colt diesel melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi-7 di Desa Lemahjaya Rt 04 Rw 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

7. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi-7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi ke dalam Colt Diesel milik Saksi-7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di Tasikmlaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi-7, kemudian Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody menmawa truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan dipinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan kenadaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG.
9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi-7 tidak bisa menunjukan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 7(tujuh) ton, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi-7 sebanyak 10 ton akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah.
10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib Saksi-7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi-7 minta kwitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditanda tangani oleh

Terdakwa

Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi-7 dinaikan keatas dua unit truck colt diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Sdr. Yulianto) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Saksi-6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual kedaerah Pati Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi.

11. Bahwa kemudian kedua unit truck colt diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemukakan oleh Saksi-3, sekira pukul 19.00 wib tepatnya di wilayah kab Pati Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi-2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik keatas truck yang dikendari oleh Saksi-4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk kedalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Majoagung Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat disebuah warung sate, sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik sdr Adi untuk dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsida : Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Pensihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : YULIANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Desa Karangobar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil 04/KRB namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Saksi dihubungi melalui HP oleh Sdr. Teguh Mulyadi dengan mengatakan "ada muatan dari

gudang

gudang Saksi- 4 Edy Wahyudi berupa tepung Tapioka untuk dibawa ke Semarang yang menyuruh adalah Terdakwa" kemudian dengan menggunakan truck colt diesel warna kuning Nopol R 1767 BD milik Saksi sendiri, berangkat menuju gudang saksi-4 yang berada di Lemahjaya Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

3. Bahwa ketika berada di gudang Saksi-4 Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 Abdul Aziz dan Saksi-2 Muallim Iqbal Tawakal sebagai kernek, serta lima orang kuli, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Wahyu menyuruh kelima orang kuli untuk menaikkan tepung tapioka ke truck Saksi, begitu juga dengan truck yang dikemudikan oleh Saksi-3 sehingga masing-masing truck mengangkut lima ton tepung tapioka, selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan berangkat menuju Semarang sedangkan Terdakwa ikut mengawal dengan kendaraan Toyota Kijang.
4. Bahwa dalam perjalanan didaerah Pringsurat Kab. Temanggung Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP untuk berhenti karena ada perubahan tujuan pengiriman tepung tapioka yang semula akan dikirim ke Semarang dirubah menuju Pati yang alamatnya Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa memberi uang tambahan sebagai ongkos kendaraan kepada Saksi maupun Saksi-3 masing masing sebesar Rp 300.000,-
5. Bahwa sekira pukul 19.30 wib pada saat memasuki Kab. Pati tepatnya dipertigaan jalan, Saksi dan Saksi-3 berhenti untuk menunggu Terdakwa yang ikut kendaraan Kijang bersama tiga orang temannya, setelah kendaraan Kijang tiba dan berhenti kemudian dua orang yang Saksi tidak tahu namanya turun dari kendaraan Toyota Kijang, satu orang naik ke truck yang Saksi kemudikan dan satu orang lagi naik ke truck yang dikemudikan oleh Saksi-3, setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju gudang pembongkaran muatan yang berada didaerah Tayu.
6. Bahwa pada saat truck mengangkut tepunbg tapioka yang Saksi kemudikan masuk kedalam gudang, Saksi melihat ada beberapa orang Polisi berpakaian preman menghampiri Saksi kemudian menangkap Saksi dan Saksi-3 juga satu orang yang tidak Saksi ketahui namanya, sedangkan Saksi baru melihat Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setemannya setelah Saksi berada di Ma Polda
Jateng untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab ditangkapnya Terdakwa bersama teman temannya oleh petugas Satresmob Polda Jateng dan baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari petugas Satresmob Polda Jateng bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya adalah pelaku pencurian dengan kekerasan tepung tapioka yang Saksi angkut.
8. Bahwa tepung tapioka yang Saksi angkut menggunakan truck jenis Mitsubishi Nopol R 1767 BD warna kuning dari gudang tepung di daerah Desa Lemah Jaya Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dibawa menuju ke Pati hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Satresmob Polda Jateng tersebut tidak dilengkapi urut surat dokumentasi kepemilikan barang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : MUALIM IQBAL TAWAKAL ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 10 Agustus 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Ds. Pekandangan Rt 03/03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas di Koramil 04/KRB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 06.30 wib Saksi dihubungi melalui HP oleh Sdr. Teguh Mulyadi pemilik truck dengan mengatakan "Saksi bersama Saksi-3 Abdul Aziz untuk membawa muatan milik Terdakwa ke Semarang, kemudian sekira pukul 07.00 wib Saksi-3 menghubungi Saksi melalui HP untuk mengajak Saksi mengangkut barang berupa tepung tapioka, kemudian Saksi dan Saksi-3 janji bertemu di pasar Gript Banjarnegara, setelah bertemu kemudian Saksi bersama Saksi-3 berangkat menuju gudang di Desa Lemahjaya Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dengan menggunakan truck colt diesel warna kuning.
3. Bahwa sesampainya di gudang Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Wahyu, Saksi-1 Yulianto serta lima orang kuli, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Wahyu menyuruh kelima orang kuli untuk memuat tepung tapioka kedalam truck Saksi-3 dan truck Saksi-1 masing- masing sebanyak lima ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-1 berangkat ke Semarang, sedangkan Terdakwa mengawal dengan kendaraan Toyota Kijang, pada saat memasuki Kab. Pati tepatnya dipertigaan jalan, sekira pukul 19.30 wib truck yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 berhenti menunggu Terdakwa yang menggunakan kendaraan Toyota Kijang, setelah kendaraan Toyota Kijang tersebut tiba kemudian dua orang yang tidak Saksi tahu namanya turun dari kendaraan Toyota Kijang dan naik ke truck yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan satu orang lagi naik kedalam truck yang dikemudikan oleh Saksi-1, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju gudang tempat pembongkaran muatan yang berada di daerah Trangkil Pati.
5. Bahwa pada saat truck yang mengangkut tepung tapioka sudah masuk kedalam gudang, Saksi melihat ada beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman menghampiri Saksi lalu menangkap Saksi dan Saksi-1 juga satu orang yang Saksi tidak tahu namanya sedangkan Terdakwa bersama satu orang temannya Saksi tidak mengetahui keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ditangkapnya truck truck pengangkut tepung tapioka tersebut, Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa dan teman temannya melakukan perampokan terhadap truck yang mengangkut tapioka di daerah Nagreg Bandung Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : ABDUL AZIZ ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 11 September 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Desa Purwodadi Rt. 02 Rw. 01 Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Teguh Mulyadi pemilik truck menyampaikan "ada muatan untuk dibawa ke Semarang milik Terdakwa" setelah menerima berita tersebut Saksi langsung berangkat menuju kerumah Sdr. Teguh Mulyadi yang beralat di Desa Karangobar Kab. Banjarnegara dengan tujuan mengambil truck, kemudian berangkat menuju gudang tepung tapioka sebelum berangkat Saksi menghubungi dan mengajak Saksi-2 Muallim

Iqbal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat lewat di jalan raya daerah Wanadi Saksi bertemu dengan Saksi-1 Yulianto yang juga mengemudikan truck bersama Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa Saksi mengikuti truck yang dikemudikan oleh Saksi-1 menuju gudang tepung tapioka.

3. Bahwa sesampainya di gudang tepung tapioka, truck yang Saksi kemudikan langsung dimuati tepung tapioka, begitu juga truck yang dikemudikan oleh Saksi-1 masing-masing sebanyak lima ton setelah selesai atas perintah Terdakwa Saksi berangkat dan Terdakwa ikut menumpang kendaraan truc yang dikemudikan oleh Saksi-1 namun di jalan raya Wanadadi Terdakwa turun dari kendaraan truck lalu pindah kedalam kendaraan Toyota Kijang setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke Semarang.
4. Bahwa diperjalanan didaerah Banjarnangu Kab. Banjarnegara Saksi dan Saksi-1 berhenti disebuah rumah makan, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama 3 orang temannya turun dari kendaraan Toyota Kijang, setelah selesai makan perjalanan dilanjutkan menuju Semarang dengan posisi kendaraan Toyota Kijang yang didalamnya Terdakwa dan kawan-kawannya berjalan didepan, diikuti truck yang Saksi kemudikan, tetapi diwarung makan di daerah Pringsurat Kab. Temanggung, Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1 dan Saksi "tepung tapioka tidak jadi dibongkar di Semarang melainkan didaerah Pati Jawa Tengah, sehingga Saksi dan Saksi-1 diberi tambahan ongkos oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat memasuki wilayah Pati kendaraan Toyota Kijang yang berjalan di depan berhenti, kemudian Saksi melihat dua orang turun menuju truck satu orang naik ke truck yang dikemudikan oleh Saksi dan satu orang lagi naik ke truck yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju gudang tempat pembongkaran muatan, di tengah perjalanan menuju gudang truck yang Saksi kemudikan diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, orang tersebut naik keatas truck dan kernet Saksi yaitu Saksi-2 pindah keatas truck yang dikemudikan oleh Saksi-1 sesampainya digudang ketika truck yang Saksi kemudikan akan dibongkar muatannya, tiba tiba datang beberapa orang mengaku petugas Satresmob Polda Jateng melakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian Saksi, dan Saksi-2 berikut truck jenis Mitsubishi Nopol R 1937 BD tahun 2008 warna kuning yang Saksi kemudikan diamankan oleh petugas karena tidak dilengkapi surat surat/dokumen kepemilikan barang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : EDI WAHYUDI ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 17 Pebruari 1981 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ; Alamat : Desa Lemahjaya Rt. 04 Rw. 03 Kec.
Wanadadi Kab. Banjarnegara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2008 di rumah Saksi di Desa Lemahjaya Rt. 04 Rw. 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa profesi Saksi sehari-hari membuka usaha penggilingan tepung tapioka dengan nama usaha "SETIA JAYA" yang beralamat di Desa Lemah Jaya Rt 04 Rw 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, usaha tersebut meneruskan usaha paman Saksi yang bernama Bapak Arif Mudjiono sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Lemah Jaya Rt. 04 Rw.03 Kec. Wanadadi kab. Banjarnegara dengan tujuan menawarkan tepung tapioka, menurut keterangan Terdakwa tepung tapioka tersebut dari Lampung yang dipasarkan melalui perusahaan yang ada di Jakarta, Saksi menjawab "nanti saya tanya dulu kepada pembelinya di Tasikmalaya", setelah itu Terdakwa pergi.
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 09.00 wib bapak Arif Mudjiono menelepon Sdr. Khuyon pemilik gudang tepung tapioka di Tasikmalaya menanyakan apakah mau membeli tepung tapioka dari Lampung, Sdr. Khuyon menjawab "mau" kemudian bapak Arif Mudjiono menanyakan berapa harga per kilogramnya dijawab oleh Sdr. Khuyon "paling murah Rp 2.400,- per kilogram."
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi "Pak Pri kalau tepung tapioka Lampung yang dipasarkan dari perusahaan Jakarta saya mau beli dengan harga Rp 2.000,- per kilogram" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya bilang sama bos di Jakarta".
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berisi "saya sudah sampai di Purworejo dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 ton" lalu Saksi menjawab "belok dipertigaan PLTA Mrica disitu ada Pos Lantas nanti disitu minta ijin langsung masuk saja kesini saya tunggu" sekira pukul 19.30 wib truck fuso warna orange yang mengangkut tepung tapioka namun pada saat di jalan Desa Lemah Jaya truck fuso tidak kuat menahan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mencari orang untuk mengurangi muatan yang ada di truck fuso lalu Saksi mencari orang, setelah menemukan kuli bongkar muat selanjutnya sebagian tepung tapioka yang dimuat dalam truck fuso dipindahkan ke Colt Diesel milik Bapak Arif Mudjiono, setelah dikurangi muatannya truck Fuso bisa melanjutkan perjalanan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gudang milik Bapak Arif Mudjiono, kemudian tepung tapioka sebanyak 7 ton dimuat kedalam colt diesel untuk dijual kepada Sdr. Khoyun di Tasikmalaya, sedangkan 10 ton lagi diturunkan di gudang milik Bapak Arif Mudjiono.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa melakukan transaksi jual beli sebanuak 17 ton tepung tapioka dengan harga Rp 2.000,- per kiligramnya dan baru Saksi bayar sebagai tahap pertama sebesar Rp 10.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- akan Saksi bayar tiga hari kemudian, sekira pukul 23.00 wib tepung tapioka sebanyak 7 ton yang Saksi beli dari Terdakwa dibawa ke Tasikmlaya oleh Saksi untuk dijual kepada Sdr. Khoyun dengan harga Rp 2.700,- per kilogram dengan jumlah harga sebesar Rp 18.700.000,- dipotong ongkos bongkar muatan sebesar Rp 200.000,-, kemudian Saksi mendapat informasi dari tukang timbang di gudang Sdr. Khotun "tepung tapioka dari Lampung ko bisa langsung ke Banjarnegara" lalu Saksi menjelaskan kepada tukang timbang tersebut saya membeli tepung tapioka asal lampung dari gudang di Jakarta yang didistribusikan oleh teman.
8. Bahwa mendapat informasi dari tukang timbang tersebut Saksi menjadi was was, kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan apakah tepung tapioka dari Lampung tersebut resmi, lalu Saksi menanyakan surat jalannya dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi "Terdakwa hanya pengawal saja" mendengar penjelasan tersebut Saksi menjadi panik dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil kembali 10 ton tepung tapioka yang masih tersimpan di gudang Bapak Arif Mudjiono, kemudian Terdakwa menjawab "akan menelepon bosnya dulu di Jakarta".
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon Saksi menyampaikan tepung tapioka sebanyak 10 ton yang masih disimpan digudang Bapak Arif Mudjiono akan diambil atas perintah bos Terdakwa.
10. Bahwa
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang mendatangi rumah Saksi dengan tujuan menyampaikan besok pagi tepung tapioka sebanyak 10 ton akan diambil, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dengan membawa dua unit kendaraan truck colt diesel datang ke gudang milik Bapak Arif Mudjiono dan tepung tapioka sebanyak 10 ton yang dinaikkan keatas dua truck colt diesel tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa sebagai pelunasan pembayaran pembalian tujuh ton tepung tapioka yang sudah terlanjur Saksi beli, setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa berangkat menuju ke Semarang mengawal dua unit truck colt diesel bermuatan 10 ton tepung tapioka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Saksi tidak mengetahui kalau tepung tapioka yang dijual oleh Terdakwa adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya, Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 13.00 wib setelah Saksi ditelepon oleh Penyidik Pomdam IV/Dip yang berisi "tepung tapioka sebanyak 7 ton yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa adalah barang dari hasil kejahatan perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan kawannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas persetujuan Terdakwa serta Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat(2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberuikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan yaitu sebagai berikut L: dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-V : Nama lengkap : EKO EDY PURWANTO ; Pangkat/Nrp : Aiptu/65070047 ; Jabatan : Anggota Ditreskrim ; Kesatuan : Polda Jateng ; Tempat dan tanggal lahir : Blora, 28 Juli 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Gunung Jati Utara Gang II No 4 Kel Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib Saksi mendapat informasi dari Sdr. Aris jaringan Ditreskrim Polda Jateng bahwa Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto akan membawa tepung tapioka dari Banjarnegara akan dijual ke Pati, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama 7 (tujuh) anggota Ditreskrim Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP Sugeng Wahyudi berangkat menuju Pati, sekira pukul 18.00 wib Saksi dan teman teman masuk ke gudang milik Sdr. Adi alamat Desa Mojoagung Kec. Trangkit Kab. Pati karena digudang tersebut Sdr. Dody akan menjual tepung tapioka.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 wib truck mitsubishi warna kuning Nopol R 1937 BP yang memuat tepung tapioka sebanyak 5 ton yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Aziz dikawal oleh Terdakwa masuk ke lokasi gudang milik Sdr. Adi alamat Desa Mojoagung Kec. Trangkit Kab. Pati, setelah truck mitsubishi tersebut masuk kedalam gudang milik Sdr. Adi, Saksi bersama teman teman melakukan penyeragaman terhadap Sdr. Dody, Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Mualim Iqbal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dilakukan penangkapan Sdr. Dody berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh anggota Ditreskrim Polda Jateng yang mengakibatkan Sdr. Dody meninggal dunia.

4. Bahwa

4. Bahwa sekira pukul 19.10 wib truck mitsubishi warna kuning Nopol R 1767 BP yang memuat tepung tapioka sebanyak 5 ton yang dikemudikan oleh Sdr. Yulianto dikawal oleh Sdr. Aceng Jaelani masuk ke lokasi gudang milik Sdr. Adi, setelah truck berada dalam gudang kemudian Saksi dan beberapa anggota Ditreskrim Polda Jateng melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Sdr. Yulianto dan Sdr. Aceng Jaelani.
5. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dody, Sdr. Aceng Jaelani, Sdr. Yulianti, Sdr. Mualim dan Sdr. Abdul Aziz ternyata masih ada Terdakwa belum tertangkap yang mengawal dua unit truck dengan menumpang kendaraan Toyota Kijang warna hijau Nopol R 8522 BE dengan posisi di jalan raya Kec. Trangkil kab. Pati, kemudian AKP Sugeng Wahyudi memerintah anggota Ditreskrim Polda Jateng atas nama Brigadir Zaenal Abidin, Briptu Doby Marzando dan Briptu Hendrik Prasetyo untuk mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Solih yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang warna Hijau Nopol R 8522 BE.
6. Bahwa kemudian Brigadir Zaenal Abidin, Briptu Doby Marzando dan Briptu Hendrik Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Solih di warung sate di Jln. Raya Kec. Trangkil Kab. Pati, setelah itu Terdakwa, Sdr. Aceng, Sdr. Solih, Sdr. Yulianto dan Sdr. Abdul Aziz berikut barang bukti dibawa ke Ma Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Jateng terhadap Terdakwa, Sdr. Aceng dan Sdr. Solih tepung tapioka sebanyak 10 ton yang akan dijual kepada Sdr. Adi pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 19.00 wib adalah hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Dody, Sdr. Aceng Jaelani dan Sdr. Solih terhadap truck Fuso yang memuat tepung tapioka ± 17 ton di halaman parkir sebuah warung nasi di Jln. Raya Nagrek Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : ACENG JAELANI Bin SARLI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 16 Pebruari 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat : Lingkungan Teratai Udik Desa Masigit Rt. 002 Rw.002 Kec. Jombang Kodya Cilegon Banten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2009 melalui telepon yang nomornya Saksi peroleh dari Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi berada di rumah kontrakan di Kp. Kedinding Desa Tambak Kec. Kebin Serang Banten dihubungi melalui HP oleh Sdr. Dody yang mengajak nekerja, dalam pembicaraan tersebut Saksi disuruh menemui Sdr. Dody pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009, kalau sudah sampai di Ajibarang Banyumas Saksi disuruh turun di SPBU Ajibarang.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 sekira pukul 23.00 wib Saksi berangkat menuju Ajibarang Banyumas menggunakan angkutan umum, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 18.00 wib Saksi sampai di Ajibarang Banyumas dan turun di SPBU Ajibarang, lalu Saksi menghubungi Sdr. Olih minta untuk dijemput, tidak lama kemudian Sdr. Solih datang menggunakan kendaraan Toyota

Kijang

Kijang Grand Extra warna Hijau, selanjutnya Saksi diajak kesebuah warung sate biawak di daerah Ajibarang Banyumas dan di warung tersebut telah menunggu Terdakwa dan Sdr. Dody, setelah bertemu dan berbincang bincang kemudian makan bersama, pada saat sedang makan Sdr. Dody mengatakan "kita akan menuju Pekalongan untuk merampok truck yang bermuatan barang" Selasai makan Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Solih berangkat ke arah Pekalongan menggunakan kendaraan Kijang untuk mencari truck yang akan dirampok tetapi tidak menemukan kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi dan Sdr. Solih menuju ke wilayah Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Solih tiba di jalan tol Cileunyi-Bandung dan beristirahat ditempat peristirahatan yang ada di Tol tersebut, kemudian Sdr. Dody mengajak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Solih menuju wilayah Nagrek Bandung, sesampainya di wilayah Nagrek lalu berhenti dan istirahat di sebuah warung makan, sekira pukul 08.30 wib ada truck warna orange berhenti di depan warung, lalu sopir dan kernet mobil truck tersebut turun untuk istirahat, melihat ada truck berhenti kemudian sdr. Dody mengatakan kepada Terdakwa, Saksi dan Sdr. Solih truck tersebut akan dirampas.
5. Bahwa kemudian sopir truck oleh sdr Dody diajak masuk kedalam mobil Kijang, tetapi Saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibicarakan karena Saksi beserta Terdakwa, sdr Solih dan kernet truck masih berada didalam warung, tidak lama kemudian sdr Dody memanggil dan menyuruh Saksi bersama sdr Solih untuk membawa sopir dan kernet kearah Cirebon dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang sedangkan sdr Dody bersama Terdakwa membawa truck Fuso kearah Banjarnegara.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 wib pada saat Saksi, sdr Solih, sopir truck dan kernet berada di daerah Cirebon sdr Dody menghubungi Saksi melalui HP agar sopir truck dan kernet diturunkan dipinggir jalan dan dicarikan angkutan umum jurusan Merak, setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung menghentikan kendaraan Toyota Kijang, kemudian Saksi menghentikan bus jurusan Merak, selanjutnya sopir dan kernet truck tersebut Saksi suruh naik bus dan diberi uang sebesar Rp 700.000,- setelah sopir dan kernet truck naik bus Saksi dan sdr Solih menyusul ke daerah Pangandaran sesuai petunjuk Sdr. Dody.
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib dipertigaan Pangandaran Saksi dan Sdr. Solih bertemu dengan truck fuso yang dikendarai oleh Sdr. Dody, Saksi dihubungi agar mengikuti truck fuso tersebut. Sesampainya diwarung nasi di Pangandaran pada saat itu tutup truck fuso dalam keadaan kosong dan kendaraan Kijang yang Saksi tumpangi dengan Sdr. Solih berhenti, lalu Sdr. Dody dan Terdakwa turun dari truck Fuso dan naik ke kendaraan Toyota Kijang, selanjutnya Saksi, Sdr. Solih, Sdr. Dody dan Terdakwa pergi menuju kedaerah Ajibarang Banyumas, didalam perjalanan Sdr. Dody mengatakan muatan truck adalah tapioka dan telah dijual kepada Sdr. Wahyu yang beralamat di Banjarnegara dan telah diberi uang muka sebesar Rp 10.000.000,- sesampainya di Ajibarang Bayumas di sebuah warung makan Sdr. Dody memberikan uang kepada Saksi, Sdr. Solih dan Terdakwa masing masing sebesar Rp 1.750.000,-, setelah dipotong uang makan dan operasional lainnya, setelah itu Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Solih berpisah dengan tujuan masing masing sedangkan Saksi menunggu di warung pasar Ajibarang Banyumas.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Dody mengatakan Sdr. Wahyu ketakutan setelah membeli tepung tapioka hasil rampokan, sehingga meminta untuk bertemu di Ajibarang untuk mencari jalan keluarnya, setelah bertemu Saksi dan Sdr. Dody berangkat menuju Banjarnegara dan masalah tersebut dibahas dalam perjalanan, Sdr. Dody mempunyai ide agar tepung tapioka yang dibeli oleh Sdr. Wahyu yang disimpan digudang dijual kedaerah Pati karena Sdr. Dody mempunyai kenalan yang akan membeli tepung tapioka tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesampainya di Banjarnegara Terdakwa mencari truck yang akan disewa mengangkut tepung tapioka dari gudang milik Sdr. Wahyu menuju Pati, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Solih pergi menuju Pati dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang sebagai penunjuk jalan, sesampainya di Pati kendaraan Toyota Kijang berhenti kemudian Saksi bersama Sdr. Dody turun dan naik truck didepan yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Aziz, sedangkan Saksi naik dibelakang truck yang dikemudikan oleh Sdr. Yulianto, selanjutnya truck melanjutkan perjalanan menuju ke gudang pabrik tepung di Pati, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Solih mengikuti dari belakang, pada saat Saksi bersama Sdr. Dody sampai digudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tiba tiba Saksi ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng kemudian dibawa ke Ma Polda Jateng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
10. Bahwa pada saat melakukan perampokan terhadap truck Fuso yang mengangkut tepung tapioka di Nagreg Bandung Jawa Barat yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Solih, saat didalam kendaraan Toyota Kijang Saksi melihat Sdr. Dody menggunakan senjata api jenis FN yang ditodongkan kedepan sopir truck fuso.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : SOLIH ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat dan tanggal lahir : Bayumas, 19 Agustus 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Alamat : Desa Cihonje Rt. 01 Rw. 11 Kec. Gumelar Kab. Banyumas Jateng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di pasar Ajibarang Kab. Banyumas dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menerima telepon dari Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto menyuruh Saksi berangkat ke Ajibarang Banyumas setelah menerima telepon tersebut Saksi berangkat dengan menggunakan bus menuju Ajibarang sesampainya dipasar Ajibarang Saksi turun dan bertemu dengan Sdr. Dody tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa kendaraan Toyota Kijang, lalu Saksi bersam Sdr. Dody dan Terdakwa bergabung dengan menunggu Sdr. Aceng Jaelani di SPBU Ajibarang.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Sdr. Aceng datang dan bergabung masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang, kemudian Saksi iberi tugas oleh Sdr. Dody untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Toyota Kijang tersebut menuju arah Pekalongan, selanjutnya menuju Cirebon, Sumedang dan Bandung serta istirahat diparkiran jalan Tol Bandung.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2009 Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Aceng Jaelani berangkat menuju Nagreg Bandung mencari sasaran perampokan dan istirahat di rumah makan di Jln. Raya Nagreg Bandung, tidak lama kemudian ada truck fuso mengangkut tepung tapioka berhenti dan parkir didepan rumah makan yang sama, kemudian sopir dan kernetnya turun lalu bertanya kepada Saksi arah jalan menuju Tasikmalaya, Saksi menjawab "nanti coba tanya ke rombongan Aceng Jaelani dan Dody alias Cangap alias Nuryanto" setelah itu sopir dan kernet truck masuk kedalam rumah makan.
5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Dody keluar rumah makan dan masuk kedalam mobil Toyota Kijang yang Saksi kemudikan, lalu Sdr. Dody mengambil sopir truck yang mengangkut tepung tapioka tersebut dan disuruh masuk kedalam mobil toyota Kijang, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Sdr. Dody dengan sopir

Truck

truck tersebut, kemudian sopir truck dan kernetnya mengambil perlengkapan dan bekal dari truck fuso dipindahkan kedalam mobil Toyota Kijang, selanjutnya Sdr. Dody bersama Terdakwa langsung mengambil alih truck fuso tersebut, sedangkan Saksi dan Sdr. Aceng Jaelani membawa sopir dan kernet truck fuso ke arah Cirebon dan truck fuso bermuatan tepung tapioka dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Dody kearah Banjarnegara.

6. Bahwa sesampainya di Cirebon sopir dan kernet truck Saksi suruh turun dan naik bus jurusan Merak, kemudian Sdr. Aceng Jaelani menyuruh Saksi berangkat ke Kalipucang Pangandaran untuk menjemput Terdakwa dan Sdr. Dody, sesampainya di Kalipucang Pangandaran Terdakwa dan Sdr. Dody sudah menunggu, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan Sdr. Aceng Jaelani berangkat menuju Ajibarang Banyumas.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekira sore hari Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Wahyu yang beralamat di Banjarnegara selaku pembeli tepung tapioka hasil rampasan, Sdr. Wahyu tidak mau membayar uang sisa pembelian tepung tapioka karena merasa ketakutan sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sisa tepung tapioka yang disimpan gudang milik Sdr. Wahyu sebanyak ± 10 ton, kemudian Sdr. Dody mencari pembeli dan mendapatkan pembeli di daerah Pati.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mencari truck semen di daerah Banjarnegara untuk mengangkut ± 10 ton tepung tapioka dan mendapatkan dua truck beserta sopir dan kernet, selanjutnya kedua truck tersebut berangkat beriringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawal oleh Terdakwa, Sdr. Aceng Jaelani dan Sdr. Dody menggunakan kendaraan Toyota Kijang yang dikemudikan oleh Saksi, sekira pukul 19.00 wib Saksi, Terdakwa, Sdr. Dody dan sdr aceng Jaelani turun dari kendaran Toyota Kijang dan naik keatas truck untuk mengantar masuk kedalam gudang pabrik tepung, sedangkan Saksi bersama Terdakwa berputar arah menuju arah pulang dan menunggu sambil istirahat disebuah warung sate di Desa Trangkil Kec. Trangkil Kab. Pati.

9. Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat Saksi dan Terdakwa sedang makan sate, tiba tiba ditangkap oleh petugas Brimob Polda Jateng, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke gudang tapioka milik Sdr. Ardi dan dipertemukan dengan Sdr. Aceng Jaelani, sopir juga kernet truck yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Resmob Polda Jateng di gudang tersebut, setelah ditangkap selanjutnya Saksi dan kawan kawan serta barang bukti berupa kendaraan Toyota Kijang, dua unit truck bermuatan tepung tapioka dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa pada saat petugas Resmob Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa diwarung sate desa Trangkil Kab. Pati tersebut petugas Resmob melakukan pengeledahan terhadap kendaraan Toyota Kijang Nopol R 8522 BE dan menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol mirip FN yang disimpan didalam dash board, senjata api tersebut milik Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penembakan yang dilakukan oleh petugas Resmob Polda Jateng terhadap Sdr. Dody karena pada saat terjadi penembakan tersebut terjadi Saksi bersama Terdakwa sedang berada diwarung sate di daerah Trangkil Kab. Pati sedangkan peristiwa penembakan terhadap Sdr. Dody terjadi di gudang tempat tepung tapioka akan dijual, setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian dipertemukan dengan Sdr. Aceng Jaelani kedua orang sopir truck dan kernet yang mengangkut tepung tapioka digudang tersebut dan Saksi melihat Sdr. Dody sudah meninggal dunia akibat ditembak oleh petugas Resmob Polda Jateng.

12. Bahwa

12. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian terhadap truck fuso yang bermuatan tepung tapioka baru kali ini dan selain itu Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII : Nama lengkap : HERMAWAN ; Pekerjaan : Sopir PT Triyo Karya Mas Metro Lampung Tengah ; Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 3 Juli 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Jln. Garuda Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro
Lampung Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 19.00 wib truck Fuso merek Mitsubishi warna Orange Nopol BE 9557 FB yang memuat tepung tapioka merek Pringsewu berjumlah 17 ton senilai Rp 42.500.000,- yang Saksi kemudikan dibantu oleh satu orang kernet bernama Sdr. Sriyanto yang berangkat dari garasi PT. Trio Karya Mas Lampung Tengah menuju Pasir Cikumbuh Tasikmlaya melalui jalan jalur By Pass Bakahuni Rajabasa Bandar Lampung - Tol Merak - Tol Cipularang-Tol Cileunyi Bandung.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 19.00 wib kendaraan Truck Fuso Mitsubsihi warna Orange yang dikemudikan oleh Saksi tepatnya di Jln. Nagrek Bandung Jawa Barat diberhentikan oleh Saksi dengan tujuan menanyakan kepada Sdr. Sriyanto "apakah sudah lapar ?" Sdr. Sriyanto menjawab ya saya lapar, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan truck Fuso disebelah kiri kendaraan Toyota Kijang warna biru didepan sebuah warung nasi di Jln. Raya Nagrek Bandung Jabar, lalu Saksi dan Sdr. Sriyanto turun dan masuk kedalam warung nasi, kemudian Saksi meminum kopi sedangkan Sdr. Sriyanto makan nasi, pada saat Saksi sedang minum kopi, Saksi bertanya kepada seorang laki laki (Sdr. Solih) "kak pa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya" dijawab oleh Sdr. Solih "ya benar emang situ mau kemana ?" Saksi menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk" selanjutnya Sdr. Solih bertanya lagi "kamu bawa apa?" Saksi menjawab "saya membawa sagu".
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody alias Cangap mendekati Saksi dan duduk disebelah kanan Saksi serta bertanya "kamu dari mana ?" Saksi menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi "Lampungnya dari mana ?" Saksi menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya mana ?" Saksi menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumber Waringin mana ?" Saksi menjawab "Sumber Waringin Secelas C" Sdr. Dody bertanya lagi "apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi menjawab "saya kenal mereka karena satu kampung" setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi dengan mengatakan "kamu jangan melanjutkan perjalanan kalau kamu ingin selamat" kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "udah jangan banyak bicara".
5. Bahwa setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikanggo di sebelah kanan truck fuso yang Saksi kemudikan, setelah berada didalam kendaraan Toyota Kijang Sdr. Dody menunjukan pistol kepada Saksi sambil mengatakan "kalau kamu tidak nurut kamu pulang tinggal nama dan kalau kamu lolos keluarga mu yang akan menjadi sasaran" mendengar ancaman tersebut Saksi merasa ketakutan, kemudian Sdr. Dodgy menyuruh Saksi mengambil tas dan pakaian Saksi yang ada didalam truck fuso serta meninggalkan dokument tepung tapioka beserta STNK truck Fuso diatas dash board truck fuso, setelah Saksi mengambil tas dan pakaian kemudian Saksi kembali masuk kedalam kendaraan toyota Kijang warna biru dan duduk dibangku depan sebelah kiri tempat

Duduk

duduk sopir, tidak lama kemudian Sdr. Sriyanto masuk kedalam mobil Toyota Kijang dan duduk dibangku no 2 bersama satu orang teman Sdr. Dody bernama Sdr. Aceng Jaelani, selanjutnya kendaraan Toyota Kijang yang dikemudikan oleh Sdr. Solih berangkat dari Nagrek Bandung menuju arah Tasikmlaya lalu berputar putar ketempat tempat yang Saksi tidak kenal setelah itu baru menuju kota Cirebon.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 wib kendaraan Toyota Kijang warna biru diberhentikan dipinggir jalan raya wilayah Cirebon, kemudian Sdr. Solih dan Sdr. Aceng Jaelani menyuruh Saksi dan Sdr. Sriyanto turun dari kendaraan, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Sdr. Aceng Jaelani sebesar Rp 700.000,- untuk ongkos nai bus jurusan Merak..
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Sdr. Sriyanto tiba digarasi PT Trio Karya Mas Lampung Tengah dan langsung menghadap pimpinan PT Trio Karya Mas berbama Bapak Rudi dan menceritakan kejadian perampokan yang Saksi alami lalu bapak Rudi menyuruh Saksi dan Sdr. Sriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret sekira pukul 23.00 wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : SRIYANTO; Pekerjaan : Kernet PT Triyo Karya Mas Metro Lampung Tengah ; Tempat dan tanggal lahir : Lampung Tengah, 8 April 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Dsn. Bamabukuning Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gedungmeneng Kab. Tulangbawang Lampung Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 19.00 wib truck Fuso merek Mitsubishi warna Orange Nopol BE 9557 FB yang memuat tepung tapioka merek Pringsewu berjumlah 17 ton senilai Rp 42.500.000,- yang dikemudikan oleh Sdr. Hermawan dan dibantu oleh Saksi sebagai kernet berangkat dari garasi PT. Trio Karya Mas Lampung Tengah menuju Pasir Cikumbuh Tasikmlaya melalui jalan jalur By Pass Bakahuni Rajabasa Bandar Lampung - Tol Merak - Tol Cipularang-Tol Cileunyi Bandung.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi dan Sdr. Hermawan di Jln. Nagrek Bandung Jabar, kemudian Sdr. Herawan bertanya kepada Saksi "apakah kamu lapar ?" Saksi menjawab "saya sudah lapar" setelah itu Sdr. Herawan memarkirkan kendaraan truck fuso disebelah kiri kendaraan Toyota Kijang warna biru didepan warung nasi di Jln. Raya Nagrek Bandung Jabar, setelah menmarkirkan truck fuso Saksi dan Sdr. Herawan turun dan masuk kedalam warung nasi, Saksi makan nasi rames sedangkan Sdr. Herawan minum kopi..
4. Bahwa sambil minum kopi, Sdr. Herawan bertanya kepada seorang laki-laki (Sdr. Solih) "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmlaya" Sdr. Solih menjawab "ya benar emang situ mau kemana ?" Sdr. Herawan menjawab "saya mau ke Tasikmlaya ke pasar Cikurubuk", kemudian Sdr. Solih bertanya lagi "kamu bawa apa ?" Sdr. Herawan menjawab "saya membawa sagu".
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody menghampiri dan duduk di sebelah kanan Sdr. Herawan dan berbincang bincang tetapi Saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan, tidak lama kemudian Sdr. Dody mengajak Sdr. Herawan untuk masuk
kedalam
- kedalam mobil toyota Kijang warna Biru yang diparkir disebelah kanan truck fuso yang dikendarai oleh Sdr. Herawan. Setelah Saksi dan Sdr. Herawan masuk kedalam kendaraan toyota Kijang warna blru, kemudian kendaraan berjalan kearah Tasikmalaya yang dikemudikan oleh Sdr. Solih dan dikawal oleh Sdr. Aceng Jaelani berangkat dari Nagrek Bandung menuju Tasikmalaya kendaraan toyota Kijang berputar putar ketempat yang Saksi tidak ketahui setelah itu baru menuju arah Cirebon.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Toyota Kijang berhenti dipinggir jalan raya wilayah Cirebon kemudian Saksi dan Sdr. Herawan disuruh turun dari kendaraan Toyoa Kijang, selanjutya Sdr. Herawan diberi uang Rp 700.000,- oleh Sdr. Aceng Jaelani untuk ongkos pulang naik bus, setelah itu Saksi bersama Sdr. Herawan dinaikan ke bus jurusan Merak oleh Sdr. Aceng dan Sdr. Solih.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Sdr. Herawan sampai di Garasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mas Lampung Tengah, kemudian Saksi dan Sdr. Herawan langsung menghadap pemilik PT Trio Karya Mas yang bernama bapak Rudi dan memberitahukan kejadian yang Saksi alami dan abpak Rudi menyuruh Saksi bersama Sdr. Herawan melaporkan kejadian tersebut ke Polda dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Herawan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman temannya ke Polda Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg IF di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Solih pada tahun 2004 di pasar Ajibarang Kab. Bayumas, pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Aceng Jaelani yang dikenalkan oleh Saksi-7, sedangkan dengan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryato dikenalkan oleh Saksi-7 pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2009 dipasar Ajibarang namun dengan ketiga orang tersebut Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang tugas piket menerima telepon dari Saksi-7 Solih yang mengatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto dan Saksi-7 dari Jakarta akan datang ke Ajibarang untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 Aceng Jaelani.
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 setelah lepas piket sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto dan Saksi-7 dipasar Ajibarang, selanjutnya Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 untuk mencari truck yang mengangkut muatan tepung tapioka untuk dicuri muatannya, setelah itu Sdr. Dody menyuruh Terdakwa menyewa kendaraan Kijang, kemudian Terdakwa menyewa kendaraan Kijang kepada Sdr. Arin alamat Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dengan harga sewa Rp 400.000,- perhari TMT 14 Maret 2009 sampai dengan 17 Maret 2009.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat menuju Pekalongan dan berputar putar untuk mencari sasaran namun tidak ketemu maka dilanjutkan menuju ke Bandung.
6. Bahwa
Bahwa
6. Bahwa dan pada tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 20.00 wib tiba di parkiran jalan tol Padalarang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Nagrek Bandung dan sekira pukul 07.00 wib beristirahat disebuah warung makan di Jln. Raya Nagrek Bandung sambil menunggu sasaran kendaraan yang akan dirampok.

7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso merk Mitsubishi warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut tepung tapioka dan parkir di depan warung tempat Terdakwa dan teman-teman sedang istirahat, kemudian sopir dan kernet truck tersebut turun dan minum kopi diwarung, selanjutnya Sdr. Dody keluar dari warung dan memanggil sopir truck serta membawanya masuk kedalam mobil Toyota Kijang yang diparkir disebelah mobil truck tersebut, sedangkan Saksi-6 mengajak kernet truck untuk masuk kedalam mobil Kijang, tidak lama kemudian sopir truck turun keluar dari mobil Kijang menuju mobil truck dan memindahkan tas dan pakaiannya lalu dipindahkan kedalam mobil Kijang, selanjutnya Sdr. Dody menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 untuk membawa sopir dan kernet truck dengan menggunakan kendaraan Kijang kedaerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi-7 sedangkan Saksi-6 bertugas mengawal.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck fuso yang mengangkut tepung tapioka sebanyak \pm 17 ton dan membawa truck tersebut ke daerah Banjarnegara.

9. Bahwa selanjutnya di jalan Raya Purworejo Banjarnegara Terdakwa menghubungi Saksi-4 yang akan membeli tepung melalui SMS dan sekira pukul 19.30 wib tiba tiba di jalan Desa Lemahjaya kendaraan truck tidak kuat untuk melewati jalan yang menanjak lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mencari orang agar mengurangi muatan truck, tidak lama kemudian datang Saksi-4 dengan membawa colt diesel miliknya, lalu muatan tepung tapioka yang ada diatas truck dipindahkan ke monil colt diesel dan kendaraan truck melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi-4 di Desa Lemahjaya Rt.04 Rw.03 Kec. Manado Kab. Banjarnegara, sesampai nya di gudang milik Saksi-4 tepung tapioka sebanyak 7 ton dinaikan ke mobil colt diesel untuk dijual ke daerah Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi-4.

10. Bahwa setelah semua tepung tapioka diturunkan kemudian Saksi-4 sepakat untuk membeli tepung tapioka sebanyak 17 Ton seharga Rp 2.000,- per kilogram yang dibayar dengan dua kali pembayaran, pertama Saksi-4 membayar sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembeklian 7 Ton dan sisanya 10 Ton dengan harga Rp 24.000.000,- akan dibayar dua hari kemudian,

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tepung tapioka, Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa Truk rampasan menuju Pangandaran kemudian ditinggal di pinggir jalan beserta konci kontaknya, kemudian Terdakwa dan Sdr Dodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menggunakan kendaraan Kijang warna Biru yang disewa Terdakwa dari Sdr Arin kemudian berangkat menuju Ajibarang Kab. Banyumas.

12. Bahwa sesampainya di Ajibarang Kab. Banyumas tepatnya disalah satu warung di pasar Ajibarang Kab. Banyumas uang hasil penjualan tepung tapioka sebesar Rp 10.000.000,- setelah dipotong transportasi dan makan dibagi bagikan, Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 2.000.000,- yang diberikan oleh Sdr. Dody setelah itu Terdakwa mengembalikan kendaraan Toyota Kijang kepada Sdr. Arin beserta uang sewa sebesar Rp 400.000,-.

13. Bahwa

13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima Telpon dari Saksi-4 bahwa ia tidak mau membeli sisa tepung tapioka sebanyak 10 Ton karena tidak ada dokumen dari pihak pabrik, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Sdr Dody selanjutnya sdr Dody mengatakan tepung tersebut akan dijual kedaerah Pati Jawa Tengah.

14. bahwa Kemudian Terdakwa menyewa 2 (dua) unit Truk kepada sdr Teguh untuk mengangkut Tepung Tapioka dari Gudang Saksi-4, masing -masing dikemudikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

15. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib tepung tapioka sebanyak 10 Ton yang berada di gudang Saksi-4 dinaikkan keatas Truck dan Terdakwa menerima bagian dari sisa uang pembayaran tepung tapioka yang diberikan oleh Sdr. Dody sebesar Rp 4.000.000,- dan menerima biaya tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- setelah itu Saksi-4 meminta kwitansi bukti pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 14.000.000,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

16. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan dua truck yang memuat Tepung tapioka pergi kedaerah pati Jawa tengah untuk menjual tepung tersebut kepada Sdr Adi dengan alamat Desa Mojoagung Kec Trangkil kab Pati.

17. Bahwa sampai ditempat tujuan Terdakwa dan Saksi-7 menunggu di warung sate sedangkan Sdr Dody dan Saksi-6 serta Sopir truck menuju gudang.

18. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi-7 ditangkap oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng untuk dipertemukan dengan Saksi-6, saksi-1 saksi-2 dan Saksi-3 yang sudah terlebih dahulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody pada saat ditangkap berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng yang mengakibatkan Sdr. Dody meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat digeledah di dash board mobil Kijang Grand Ekstra warna Hijau Nopol R 8522 BE petugas Ditreskrim Polda Jateng menemukan satu pucuk senjata api rakitan mirip FN.

20. Bahwa Terdakwa baru satu kali ini ikut melakukan pencurian karena mempunyai hutang, disamping itu Terdakwa memiliki tunggakan sepeda motor dan jarak tempuh tempat tinggal dengan kantor relatif jauh sehingga memerlukan pengeluaran yang besar sehingga gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi bahwa Terdakwa telah menjual tepung hasil rampasan kepada Saksi-4 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2009 sekira pukul 11 Wib menawarkan tepung tapioka kepada Saksi-4 dimana menurut Terdakwa tepung tapioka tersebut berasal dari lampung.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Saksi-7 Solih untuk bertemu dengan Saksi-6 Aceng Jaelani dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan tepatnya disebut warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 untuk mencari sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebut rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 95557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah memarkirkan kendaraannya lalu Saksi-8 masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

8. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu

kampung

kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kak ?” Sdr. Dody menjawab “sudah jangan banyak bicara” setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

9. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan “kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan”, selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi kedaerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-4 yang berisi “saya sudah sampai di Purworejo dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 ton” lalu Saksi-4 menjawab “belok dipertigaan PLTA Mrica disitu ada Pos Lantas nanti disitu minta ijin langsung masuk saja kesini saya tunggu” sekira pukul 19.30 wib truck fuso warna orange yang mengangkut tepung tapioka pada saat di jalan Desa Lemah Jaya truck fuso tidak kuat menahan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari orang untuk mengurangi muatan yang ada di truck fuso lalu Saksi-4 mencari orang, setelah menemukan kuli selanjutnya sebagian tepung tapioka yang dimuat dalam truck fuso truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB dipindahkan ke Colt Diesel milik Bapak Arif Mudjiono, setelah dikurangi muatannya truck Fuso bisa melanjutkan perjalanan menuju gudang Saksi-4.

12. Bahwa benar setibanya di gudang milik Saksi-4 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi kedalam Colt Diesel milik Saksi-4 sebanyak 7 ton untuk dijual kepada Sdr Khoyun di Tasikmalaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi-4, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck fuso warna orange Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BEAN 9567 BEAN 9567 menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan dipinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG selanjutnya menuju ke Ajibarang Kab. Banyumas.

14. Bahwa benar setibanya di Ajibarang kemudian uang hasil penjualan tepung tapioka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi-bagikan setelah dipotong uang makan dan uang transportasi Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Kijang sewaan kepada Sdr. Arin.

15. Bahwa

15. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 memberitahu kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi-4 tidak bisa menunjukan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 10 (Sepuluh) ton yang masih berada di gudang milik Saksi-4, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi-7 akan diambil kembali oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib Saksi-4 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi-4 minta kwitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyewa truk yang dikemudikan oleh Saksi-1 Yulianto Nopol R 1767 BD dan Saksi-3 Abdul Aziz Nopol R 1937 BD untuk mengangkut sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi-4 dengan tujuan untuk dijual kedaerah Semarang.

18. Bahwa benar setelah Truck yang dikemudikan saksi-1 dan Saksi-3 memuat Tepung tapioka kemudian berangkat beriringan menuju ke daerah Semarang Jawa Tengah dengan dikawal oleh Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Grend Ekstra warna hijau Nopol R 8522 BE yang sewa dari Sdr Arin yang dikemudikan oleh Saksi-7.

19. Bahwa benar dalam perjalanan didaerah Pringsurat Kab Temanggung Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk berhenti karena ada perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengiriman tepung tapioka yang semula akan dikirim ke Semarang dirubah menuju Pati, kemudian Terdakwa memberi uang tambahan sebagai ongkos kendaraan kepada Saksi -1 maupun Saksi-3 masing masing sebesar Rp 300.000,-

20. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib tepatnya di wilayah kab Pati Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi-6 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik keatas truck yang dikendarai oleh Saksi-1 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk kedalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Majoagung Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah sedangkan Terdakwa bersama Saksi-7 berbalik arah menuju arah pulang dan menunggu di warung Sate di Desa Trangkil Kec. Trangkil Kab. Pati.
21. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib Saksi-5 mendapat informasi dari Sdr. Aris jaringan Ditreskrim Polda Jateng bahwa Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto akan membawa tepung tapioka dari Banjarnegara akan dijual ke Pati, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-5 bersama 7 (tujuh) anggota Ditreskrim Polda Jateng yang dipimpin oleh AKP Sugeng Wahyudi berangkat menuju Pati, sekira pukul 18.00 wib Saksi-5 dan anggota lainnya masuk ke gudang milik Sdr. Adi alamat Desa Mojoagung Kec. Trangkit Kab. Pati karena digudang tersebut Sdr. Dody akan menjual tepung tapioka.
22. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib truck mitsubishi warna kuning Nopol R 1937 BP yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang memuat tepung tapioka sebanyak 5 ton yang masuk ke lokasi gudang milik Sdr. Adi alamat Desa Mojoagung Kec. Trangkit Kab. Pati, setelah truck mitsubishi tersebut masuk kedalam gudang milik Sdr. Adi, Saksi-5 bersama anggota lainnya melakukan penyeragaman terhadap Sdr. Dody, Saksi -3 dan Saksi-2, pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Dody berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh anggota Ditreskrim Polda Jateng yang mengakibatkan Sdr. Dody meninggal dunia.
23. Bahwa
23. Bahwa benar sekira pukul 19.10 wib truck mitsubishi warna kuning Nopol R 1767 BP yang memuat tepung tapioka sebanyak 5 ton yang dikemudikan oleh Saksi-1 dikawal oleh Saksi-6 masuk ke lokasi gudang milik Sdr. Adi, setelah truck berada dalam gudang kemudian Saksi-5 dan beberapa anggota Ditreskrim Polda Jateng melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Saksi-1 dan Saksi-6.
24. Bahwa benar setelah Saksi-5 bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dody, Saksi -6 ,Saksi-1, Saksi -2 dan Saksi -3 ternyata masih ada yang belum tertangkap yang mengawal dua unit truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang kendaraan Toyota Kijang warna hijau Nopol R 8522 BE dengan posisi di jalan raya Kec. Trangkil kab. Pati, kemudian AKP Sugeng Wahyudi memerintah anggota Ditreskrim Polda Jateng atas nama Brigadir Zaenal Abidin, Briptu Doby Marzando dan Briptu Hendrik Prasetyo untuk mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-7 yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang warna Hijau Nopol R 8522 BE.

25. Bahwa benar kemudian Brigadir Zaenal Abidin, Briptu Doby Marzando dan Briptu Hendrik Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-7 di warung sate di Jln. Raya Kec. Trangkil Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 berikut barang bukti dibawa ke Ma Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut.
26. Bahwa benar pada saat digeledah oleh petugas didalam dash board mobil Kijang Grand Ekstra warna Hijau Nopol R 8522 BE yang pergunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan perampasan petugas Ditreskrim Polda Jateng menemukan satu pucuk senjata api rakitan mirip FN.
27. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali ini ikut melakukan pencurian karena mempunyai hutang, disamping itu Terdakwa memiliki tunggakan sepeda motor dan jarak tempuh tempat tinggal dengan kantor relatif jauh sehingga memerlukan pengeluaran yang besar sehingga gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan oditur militer tersebut pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbutktinya tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair :

" Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidaire

Subsidaire :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer, Subsider maka Majelis akan mengkaji terlebih dahulu Dakwaan Primer, apabila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis mengkaji Dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primer tersebut yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Unsur Kedua : Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Unsur Ketiga: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Unsur Keempat: Jika kejahatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Pencurian

Bahwa untuk penerapan pasal 365 ayat (1) KUHP maka harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP, Yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal pasal yang berikutnya yang dikualifikasikan adalah : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Dengan demikian Unsur-unsur dari pasal 362 KHUP adalah :

- Unsur barang Siapa.
- Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. a. Unsur Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk terhadap peraturan perundangan-undangan RI (Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) Termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.
2. Bahwa
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Prajurit aktif masih bertempat tinggal di wilayah NKRI dan Kesatuan Terdakwa juga merupakan bagian dari institusi TNI yang berada di Republik Indonesia, tentunya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Malelis berpendapat Unsur Barang siapa dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi.

Ad. b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud " Mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedang yang dimaksud dengan" Barang " yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 untuk mencari sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah Saksi-8 memarkirkan kendaraannya lalu masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumber waringin nya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal

dengan

dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

7. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen diatas serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudi kan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedagang Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

8. Bahwa benar truck fuso warna Orange Nopol BE 95557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto yang mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton adalah milik orang lain yaitu PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah.

Dengan demikian Malelis berpendapat Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi.

Ad. c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan Maksud “ untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu ada kehendak sipelaku untuk mengalihkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri pelaku tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 untuk mencari sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah memarkirkan kendaraannya lalu Saksi-8 masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

6. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi kedaerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-4 yang berisi "saya sudah sampai di Purworejo dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 ton" lalu Saksi-4 menjawab "belok dipertigaan PLTA Mrica disitu ada Pos Lantas nanti disitu minta ijin langsung masuk saja kesini saya tunggu" sekira pukul 19.30 wib truck fuso warna orange yang mengangkut tepung tapioka pada saat di jalan Desa Lemah Jaya truck fuso tidak kuat menahan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari orang untuk mengurangi muatan yang ada di truck fuso lalu Saksi-4 mencari orang, setelah menemukan kuli selanjutnya sebagian tepung tapioka yang dimuat dalam truck fuso truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB dipindahkan ke Colt Diesel milik Bapak Arif Mudjiono, setelah dikurangi muatannya truck Fuso bisa melanjutkan perjalanan menuju gudang Saksi-4.

9. Bahwa

9. Bahwa benar setibanya di gudang milik Saksi-4 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi kedalam Colt Diesel milik Saksi-4 sebanyak 7 ton untuk dijual kepada Sdr Khoyun di Tasikmalaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi-4, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan dipinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan kenadaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG selanjutnya menuju ke Ajibarang Kab. Banyumas.

11. Bahwa benar setibanya di Ajibarang kemudian uang hasil penjualan tepung tapioka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi-bagikan setelah dipotong uang makan dan uang transportasi Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Kijang sewaan kepada sdr Arin.

Dengan demikian Malelis berpendapat Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP yaitu pencurian telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id unsur kesatu : Pencurian dalam dakwaan Primer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya sedangkan cara dapat dilakukan dengan cara menendang, memukul, menerjang, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap orang yang barang barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 untuk mencari sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah memarkirkan kendaraannya lalu Saksi-8 masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

6. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi kedaerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

Dengan demikian Malelis berpendapat Unsur kedua Yang disertai dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Bahwa kata-kata "Dengan maksud" disini mempunyai fungsi ganda, pertama merupakan unsur kesengajaan dan yang kedua adalah merupakan suatu tujuan.

Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki, menginsyafi perbuatan tersebut dengan akibatnya.

Dengan maksud merupakan tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu dan jika korban merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa.

Oleh karena unsur ini mengandung banyak alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.**

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebut warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 mengincar sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 95557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang

diangkut

diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah memarkirkan kendaraannya lalu Saksi-8 masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

6. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi ke daerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Jika kejahatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang terpenting disini adalah bahwa pada saat tindak pidana itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka serta adanya kerja sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya disebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody alias Cangap, Saksi-7 dan Saksi-6, setelah bertemu kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 berencana untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 untuk mencari sasaran yang bisa dirampok ke arah pekalongan selanjutnya menuju Cirebon, namun karena Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib disebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti untuk istirahat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Saksi-8 Hermawan dan kernetnya Saksi-9 Sriyanto mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah memarkirkan kendaraannya lalu Saksi-8 masuk kedalam rumah makan, dirumah makan tersebut Saksi-8 minum kopi sedangkan Saksi-9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi-8 bertanya kepada Saksi-7 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi-7 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi-8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi-7 bertanya lagi kepada Saksi-8 "kamu bawa apa", Saksi-8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi-8 dan duduk disebelah kanan Saksi-8 sambil bertanya "kamu darimana" Saksi-8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi Lampungnya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi-8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumberwaringinnya mana ?" Saksi-8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir" Saksi-8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi-8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi-8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi-8 masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG.

6. Bahwa benar setelah Saksi-8 masuk kedalam Toyota Kijang warna Biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi-8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-8 yang berada diatas dash board truck, setelah menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck diatas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh masuk lagi kedalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi-7 dengan dikawal Saksi-6 pergi kedaerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi-8 dan Saksi-9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamal Bahuguna kemudian Terdakwa dan Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan muatan tepung tapiokanya dijual kepada Saksi-4 Edi Wahyudi.

8. Bahwa benar dari hal-hal yang diuraikan diatas terlihat adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa Sdr. Dody Saksi-6 dan saksi-7 guna mencapai tujuan yaitu untuk melakukan perampokan terhadap kendaraan Truck Foso yang dikemudikan oleh saksi-8 dan Saksi-9 sebagai keneknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu jika kejahatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsidiar tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari Terdakwa-dalam melakukan perbuatan ini adalah didorong oleh sikap mental yang buruk dan rasa disiplin yang rendah yang dibuktikan dengan cara ingin memperoleh uang dengan cara mudah dan tidak mengindahkan aturan mengetahui dan menyadari kalau hukum serta kerugian yang akan diderita oleh pihak lain.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum, namun karena Terdakwa terbelit oleh hutang dan terkena bujukan orang lain akhirnya perbuatan tersebut dilakukan juga tanpa mempertimbangkan akibatnya.

3. Bahwa disamping itu sebelum Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama teman-temannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu telah menawarkan barang yang akan dicurinya kepada saksi-4 Edy Wahyudi hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah ada rencana untuk melakukan perampokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
3. Perbuatan telah merusak Citra TNI dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa menumbuh kembangkan kejahatan pencurian di Masyarakat.
5. Bahwa Terdakwa sebagai aparat seharusnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak dilakukan namun justru Terdakwa ikut melibatkan dirinya dalam perbuatan Pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang lain yang melanggar norma agama, norma norma yang hidup dalam masyarakat dan hukum dan juga menjadi upaya pencegahan bagi parjurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari segi hukum dan keadilan maka dalam diri Terdakwa terdapat jiwa yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan menjadi anggota TNI AD hal ini nyata-nyata dalam perbuatan, karena Terdakwa yang secara bersama-sama menyusun suatu rencana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu Majelis menilai bahwa pencurian sudah merupakan suatu kejahatan dan telah merugikan masyarakat dimana seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI mestinya melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat namun justru sebaliknya Terdakwa memberikan suatu contoh yang merusak Citra TNI di mata masyarakat, oleh karena itu agar mental yang jelek dari Terdakwa tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempengaruhi anggota lain di Kesatuannya atau kesatuan lain maka untuk itu terhadap Terdakwa, harus diberikan sanksi yang tegas agar perbuatannya tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan apabila Terdakwa tetap berada disatuan dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan kemiliteran maka oleh karena itu disamping pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu pula ditambah dengan dengan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal hal tersebut diatas Majelis berpendapat perlu memisahkannya dari Dinas Militer yaitu dengan cara memecatnya dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.,

Menimbang

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, melakukan perbuatannya lagi, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Yang merupakan bukti surat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (2) dan ayat (3) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUPRIYONO, SERTU NRP. 3920702311171**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan "**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan Terdakwa yang bersangkutan itu dengan pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung
tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009
sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Tetap dilekatkan
dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh
ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **15** bulan **Desember**
tahun **2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO,
S.H NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK TATANG NASIFIT, S.H
NRP. 1910015361063 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP.
539827, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota
II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, S.H NRP. 583042,
Panitera KAPTEN SUS MUSTOFA, S.H NRP. 524423 dihadapan umum dan
Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PURNOMO, S.H

KOLONEL CHK NRP. 32011



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TATANG NASIFIT, S.H

MAYOR CHK NRP.1910015361063

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

MUSTOFA, S.H

KAPTEN SUS NRP. 524423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)